

Jaminan Kearifan Masyarakat Adat dalam Pembukaan Lahan Secara Membakar Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat

Guarantee of the Wisdom of Traditional Communities in Burning Land Clearing Based on the Regulation of the Governor of West Kalimantan

Alfonsus hendri Soa^a, Salfius Seko^b, Sri Ismawati^c

ABSTRAK

Tanah bagi masyarakat adat adalah ibu yang memberi kehidupan dan manusia adalah anak-anak yang diberi tanggung jawab untuk mengelola dan menjaganya. Dalam pemanfaatan lahan, masyarakat adat mengolahnya dengan cara membakar dan mengolahnya menjadi lahan pertanian untuk kemudian ditanami varietas lokal. Kegiatan tersebut dilakukan secara terus menerus sehingga menjadi sebuah kebutuhan. Namun kegiatan pembukaan lahan dengan cara membakar akan memberikan dampak negatif jika meluas dan tidak ada upaya preventif maupun represif. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap jaminan pembukaan lahan dengan cara membakar berdasarkan prinsip kearifan masyarakat adat. Metode penulisan yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan laporan penelitian penerapan prinsip keadilan restoratif dalam kasus lingkungan hidup bagi petani masyarakat adat dengan menggunakan pendekatan konseptual untuk menganalisis permasalahan yang diangkat. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi antara tradisi dan regulasi diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara pertanian dan perlindungan lingkungan, guna memastikan keberlanjutan bagi generasi mendatang.

Kata kunci: jaminan pembukaan lahan; masyarakat adat; prinsip kearifan masyarakat adat

ABSTRACT

Land for indigenous peoples is the mother who provides life and humans are the children who are entrusted with the responsibility to manage and look after it. In using land, indigenous people process it by burning it and turn it into agricultural land to then plant local varieties. These activities are carried out continuously, so they become a necessity. However, land clearing activities by burning them have negative impacts if they spread widely and there are no preventive or repressive measures. This research aims to reveal guarantees for land clearing by burning based on local wisdom principles. The writing method used is a normative legal research method using research reports on the implementation of restorative justice principles in environmental cases for indigenous community farmers using a conceptual approach to analyze the issues raised. The results of this research conclude that clearing land by burning based on the principles of local wisdom in indigenous communities is a guarantee for indigenous communities to preserve traditions and increase soil fertility levels in the process of planting local varieties of plants and surrounded by fire breaks to prevent the spread of fire to the surrounding area

Keywords: indigenous people; land clearing; local wisdom

^a Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Jln. Profesor Dokter H. Hadari Nawawi, Bansir Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78115, email korespondensi: Alfonsus@hukum.untan.ac.id

^b Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Jln. Profesor Dokter H. Hadari Nawawi, Bansir Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78115.

^c Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Jln. Profesor Dokter H. Hadari Nawawi, Bansir Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78115.

PENDAHULUAN

Indonesia, negeri yang terkenal akan kekayaan alam yang melimpah. Bahkan, salah satu pulauanya yaitu Kalimantan menjadi bagian dari paru-paru dunia serta rumah bagi berbagai jenis satwa dan tumbuhan lokal hingga langka. Indonesia juga dikenal sebagai negara agraris dimana pemanfaatan tanah dialih fungsikan ke lahan pertanian, sehingga eksistensi tanah sendiri berkaitan dengan kehidupan dan keberlangsungan makhluk hidup menjadi salah satu hal yang fundamental bagi masyarakatnya. Dalam hal ini manusia menjadi satu-satunya makhluk hidup yang berakal dan berbudi sehingga berkesempatan untuk memanfaatkannya. Pemanfaatann sumberdaya kekayaan alam berupa tanah dilakukan secara maksimal dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan dari ketersediaannya kekayaan alam tersebut.¹

Dewasa ini kehidupan dimasyarakat, khususnya kelompok strata sosial terkecil dalam lingkungan biasanya mengedepankan prinsip bercocok tanam guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Bercocok tanam diartikan sebagai kegiatan yang bertujuan memproduksi kebutuhan pangan dengan memaksimalkan tumbuh dan berkembangnya suatu tanaman. Kegiatan bercocok tanam ini dilakukan secara terus menerus sehingga menjadi sebuah mata pencaharian tetap bagi sebagian masyarakat untuk menopang keberlanjutan hidupnya.

Masyarakat Adat Dayak yang mendiami Pulau Kalimantan, khususnya Kalimantan Barat sudah lebih dulu mengenal kegiatan bercocok tanam dengan sebutan berladang. Cara yang digunakan berpedoman pada kearifan masyarakat adat yang diwarisi turun temurun oleh leluhur dan nenek moyangnya. Kearifan masyarakat adat mengacu pada kebijaksanaan yang didasari oleh nilai kebaikan yang dipercayai, diterapkan, serta senantiasa dijaga masyarakat adat².

Hingga kini, berladang dengan prinsip kearifan masyarakat adat masih terus eksis dan tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat adat dayak, meskipun cara yang memanfaatkan teknologi telah banyak bermunculan. Hubungan antara masyarakat adat dayak dengan berladang adalah suatu keterkaitan yang belum dapat dipisahkan dilihat dari ritual adat yang dilakukan sebagai upaya dalam memulai kegiatan berladang.

Tantangan dalam mempertahankan kegiatan berladang masih sering dialami oleh masyarakat adat berkaitan dengan minimnya akses ke teknologi pertanian modern serta besarnya biaya pembukaan lahan yang dibutuhkan. Oleh karenanya, masyarakat adat pada umumnya memilih pendekatan kearifan masyarakat adat untuk membuka lahan pertanian dengan cara membakar. Selain untuk membuka lahan, hal tersebut juga dipercaya dapat menghilangkan gulma dan menjadikan lahan lebih subur karena abu bekas pembakaran dapat

¹ Yulhendri Yulhendri, Hamdi Hamdi, and Mentari Ritonga, "Strategi Pengembangan Usaha Masyarakat Berbasis Kopi untuk Konservasi Lingkungan," *Suluah Bendang: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat* 20, no. 2 (2019): 86, <https://doi.org/10.24036/sb.0470>.

² Denius, Emi Roslinda, and Dwi Astiani, "Kearifan Lokal Masyarakat Adat Desa Pancaroba Kabupaten Kubu Raya untuk Mencegah Kebakaran Hutan dan Lahan dalam Berladang," *Jurnal Lingkungan Hutan Tropis* 2, no. 1 (2023): 74–80.

menurunkan kadar asam dalam tanah yang akan ditanami tanaman nantinya³. Hal ini dilakukan karena mempermudah pembukaan lahan, meminimalisir biaya serta meningkatkan kesuburan tanah⁴.

Membakar lahan merupakan salah satu bagian membuka lahan pertanian bagi masyarakat adat selain itu mendapat ijin dari negara⁵. Cara ini terbilang cukup sederhana dan minim biaya namun menjadi permasalahan yang cukup kompleks karena menyebabkan kerusakan lingkungan, polusi, meningkatnya potensi pemanasan global dan berkurangnya sarana penghasil udara yang dikonsumsi manusia. Hal ini menitikberatkan pada pemanfaatan serta membawa perubahan pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup jangka panjang⁶.

Prosedur pembukaan lahan secara membakar seringkali menghadirkan stigma/pandangan negatif di masyarakat, seolah-olah permasalahan lingkungan tersebut hanya disebabkan oleh aktivitas para peladang yang terbilang masih tradisional. Termasuk pembukaan lahan yang dilakukan oleh perusahaan kepala sawit yang acap kali, memberikan sumbangsih akan stigma negatifnya ditanggung oleh peladang yang membuka lahannya secara tradisional salah satunya lewat pembukaan lahan secara membakar.

Kurangnya alternatif yang tersedia menyebabkan masyarakat tetap mempertahankan adat istiadat dan tradisi yang telah diwariskan namun perlu dilakukan evaluasi terhadap dampak lingkungan dari praktik tersebut. Permasalahan ini patut mendapat pengawasan dari pihak terkait untuk mengurangi dampak dari rusaknya lingkungan yang sayangnya menjadi beban dan tanggung jawab bagi peladang secara khusus pada masyarakat adat.

Pada pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup menyatakan bahwasanya setiap orang dilarang untuk membuka lahan dengan cara membakar. Tetapi pada ayat (2) menyatakan ketentuan tersebut memperhatikan dengan sungguh-sungguh memperhatikan kearifan lokal di daerah masing-masing. Kata "kearifan lokal" pada dasarnya dapat dimaknai sebagai Kearifan Masyarakat Adat karena lebih spesifik merujuk pada pengetahuan, praktik, dan nilai-nilai yang dimiliki dan diwariskan oleh kelompok masyarakat adat tertentu. Ini berarti praktik yang berkaitan dengan pembukaan lahan dengan cara membakar, seperti yang dilakukan oleh masyarakat adat, lebih relevan untuk disebut sebagai "kearifan masyarakat adat".

Pembukaan lahan dengan cara membakar menjadi acuan pembukaan lahan secara tradisional dengan dibakar harus dilaporkan rencana pembukaan lahannya kepada pihak-pihak terkait agar dapat diawasi. Kearifan lokal haruslah dimaknai sebagai Kearifan

³ Salfius Seko, Dkk. 2023. "Dispensasi Pembukaan Lahan Pertanian Secara Dibakar Berdasarkan Kearifan Lokal". *Ganesha Law Review* 5 (1), 69-77. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GLR/article/view/2254>

⁴ D I E R A Industri, "Departemen Administrasi Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong Jl. Komplek Stadion Olah Raga Saraba Kawa Pembataan Tanjung-Tabalong Kode Pos 70123 Telp./Fax (0526) 2022484" 4, no. 1 (2020): 82-99.

⁵ Tahun Tentang, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, "*Lex Privatum*," IV, no. 6 (2016): 28-34.

⁶ "Larangan Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar Menurut Pasal 69 Ayat (1) Huruf H Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Negara Hukum Kesejahteraan.Pdf," n.d.

Masyarakat Adat yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 karena menggambarkan kultur/budaya yang bersifat turun temurun dan tersirat dari nenek moyang yang diketahui dan diakui masyarakat sehingga diakui sebagai suatu tradisi.

Kebiasaan yang ditemui pada masyarakat adat menunjukkan bahwa kegiatan berladang bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup tetapi merupakan suatu ritual adat dan budaya yang memiliki hubungan yang erat dengan masyarakat adat dalam kehidupan masyarakat Dayak. Biasanya, hasil dari berladang tidak untuk dijual melainkan untuk dikonsumsi sendiri, bahkan jika hasil panen tersebut melimpah dapat diwariskan untuk anak dan cucu. Membuka lahan dengan cara membakar memiliki tujuan yaitu sebagai upaya untuk pengurangan zat asam dari tanah dan sebagai pupuk alami agar tanah tersebut menjadi subur. Penting untuk mempertimbangkan bagaimana perlindungan dan jaminan dapat diberikan kepada masyarakat adat, terutama jika praktik pembukaan lahan secara membakar tersebut diakui sebagai bagian dari kearifan masyarakat adat.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang menggunakan laporan dengan judul “Implementasi Prinsip *Restoratif Justice* dalam Perkara Lingkungan Hidup Bagi Peladang Masyarakat Adat” dengan menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan konseptual untuk menganalisis isu yang diangkat⁷. Kebenaran yang ingin di capai dalam penelitian ini merupakan kebenaran yang bersifat korespondensi. Menurut teori ini, suatu pernyataan adalah benar bila dan hanya bila apa yang dinyatakan sesuai dengan realitas⁸. Artinya suatu kebenaran akan terjadi apabila subjek yakin bahwa objek sesuai dengan realitas atau kenyataan yang terjadi.

Berlandaskan permasalahan terkait tantangan yang dihadapi masyarakat adat dayak dalam mempertahankan praktik berladang secara tradisional masyarakat adat dan hambatan hukum terkait dengan pembukaan lahan secara konvensional, maka penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan jaminan pembukaan lahan secara membakar berdasarkan prinsip Kearifan Masyarakat Adat. Memahami bagaimana regulasi menerapkan dan menghormati Kearifan Masyarakat Adat maka penting untuk mengetahui apakah undang-undnag yang ada memberikan perlindungan yang memadai terhadap praktik berladang dan pertanian yang telah diwariskan secara turun temurun. Penelitian ini akan mengeksplorasi pandangan masyarakat adat dalam praktik berladang serta dampak regulasi yang ada terhadap keberlangsungan tradisi masyarakat adat dayak menggunakan metode wawancara mendalam serta observasi lapangan.

⁷ Irwansyah, *Penelitian Hukum; Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Arikel*. (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020), hlm. 144

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group), hlm 23

PEMBAHASAN

Teknik Pembakaran Lahan oleh Masyarakat Adat

Secara tradisional, masyarakat adat di Kalimantan Barat mengelola lahan pertanian berdasarkan prinsip kearifan lokal dengan mengutamakan prinsip-prinsip seperti efisiensi, kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, menjaga keseimbangan, dan meningkatkan ekonomi. Mereka bekerja sama dalam menanam, merawat, dan memanen hasil pertanian, menggunakan sumber daya dan tenaga kerja secara efisien, serta membagi hasil pertanian secara adil di antara anggota masyarakat. Pengelolaan lahan dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, ketersediaan sumber daya, dan dampak lingkungan. Masyarakat Kalimantan Barat juga mengandalkan sumber daya lokal dan kearifan tradisional, menjaga keseimbangan ekosistem, dan mengarahkan usaha pertanian untuk meningkatkan perekonomian lokal. Dengan menggabungkan kearifan masyarakat adat dan nilai-nilai budaya, masyarakat Kalimantan Barat menjalankan praktik pertanian yang produktif, berkelanjutan, dan berdampak positif bagi kehidupan mereka dan lingkungan sekitar. Masyarakat adat menggunakan pembukaan lahan secara membakar sebagai cara tradisional berladang karena praktik ini telah terbukti efektif dalam membersihkan lahan, mengembalikan kesuburan tanah, dan sesuai dengan kearifan masyarakat adat yang diwariskan secara turun-temurun. Metode ini juga mencerminkan tradisi dan keberlanjutan lingkungan yang menjadi bagian penting dari budaya masyarakat adat. Meskipun demikian, penting untuk memperhatikan aspek keselamatan, kesehatan, dan lingkungan dalam melaksanakan pembukaan lahan dengan membakar.

Salah satu upaya yang dilakukan masyarakat terkait berladang di Kalimantan Barat ialah proses pembukaan lahan secara dibakar dengan menggunakan prinsip kearifan masyarakat adat. Pembukaan lahan merupakan hal yang diperbolehkan dan telah diatur oleh negara sebagai media yang dapat digunakan oleh rakyat guna memenuhi kebutuhan dan menciptakan kesejahteraan⁹. Hal tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 33 ayat (3) yang berbunyi “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Menurut Pasal 1 Ayat 7 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010, pembukaan lahan adalah upaya untuk menyiapkan dan membersihkan lahan untuk kegiatan budidaya atau non-budidaya.

Pembukaan lahan sendiri dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti menebang pepohonan disekitar lahan, membakar atau menggunakan cairan kimia. Pembukaan lahan dengan cara dibakar sendiri mendapat pengecualian berdasarkan prinsip kearifan masyarakat adat menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pasal 69 ayat 2. Ditinjau dari pengertian kearifan lokal atau *local wisdom* merupakan penggabungan dua kata yang berbeda, yaitu arif

⁹ Ni Wayan Ella Apriyani, “Pembukaan Lahan Hutan dalam Perspektif HAM: Studi tentang Pembakaran Lahan Terkait Kearifan Lokal,” *Jurnal Magister Hukum Udayana: Udayana Master Law Journal* 7, no. 3 (2018): 359, <https://doi.org/10.24843/jmhu.2018.v07.i03.p07>.

(*wisdom*) dan lokal (*local*). *Wisdom* merujuk pada arti kata kebijaksanaan atau kearifan, sementara *local* berarti setempat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa *local wisdom* ialah gagasan-gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya¹⁰. *Local Wisdom* juga dipandang sebagai *Local Genius* yang menurut Haryati Soebadio mengatakan bahwa *local genius* juga merupakan *Cultural Identity* atau suatu identitas dan kepribadian bangsa. Mengacu dalam penjelasan di atas maka istilah yang tepat dari pernyataan tersebut mengarah kepada kearifan masyarakat adat.

kearifan masyarakat adat memiliki landasan konstitusional yang terdapat pada pasal 18 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesi,¹¹ yang menyatakan negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Masyarakat Adat Dayak di Kalimantan Barat mengenal tradisi pembukaan lahan untuk berladang dengan membakar sudah dilakukan secara turun-temurun. Meskipun pembukaan lahan tersebut menggunakan cara tradisional, tetapi tetap memperhatikan dampaknya jika menyebarluas sehingga dibuatlah sekat bakar dan hal tersebut selaras dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 103 Tahun 2020 Pasal 6 Ayat (1). Selain itu terdapat juga dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pembukaan Lahan Perladangan Berbasis kearifan masyarakat adat.

Menurut prinsip kearifan masyarakat adat, peraturan tersebut menyatakan bahwa setiap peladang, atau orang yang berladang, dapat membuka lahan dengan cara dibakar terbatas dan terkendali hingga 2 hektar per kepala keluarga. Selanjutnya, penjelasan tentang pembakaran terbatas dan terkendali yang disebutkan dalam ayat (1) termasuk membuat sekat bakar di sekitar lahan dengan lebar yang cukup dan aman untuk mencegah api menjalar ke tanah di sekitarnya. Lebar sekat bakar biasanya tiga hingga lima meter dan dibuat setelah pohon dan ilalang dikumpulkan di tengah lahan yang akan dibakar. Peladang harus benar-benar membersihkan area di sekitar api dari dedaunan kering, ranting pohon, dan benda-benda lain yang mudah terbakar.

Menyediakan bahan dan peralatan pemadam api yang memadai. Tujuan utama dari menyediakan bahan dan peralatan pemadam api adalah untuk menjaga keselamatan lahan dan hutan dari bahaya kebakaran. Dengan memiliki peralatan pemadam api yang memadai, peladang atau Masyarakat adat dapat segera merespons kebakaran dan mengurangi risiko cedera atau kerusakan yang disebabkan oleh api.

¹⁰ Sartini, "Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebuah Kajian Filsafati", *Jurnal Filsafat Universitas Gadjah Mada*, 37(2): 111-120 ISSN: 0853-1870, 2004

¹¹ Ali Imran Nasution and Taupiqurrahman, "Peran Kearifan Lokal Masyarakat Membuka Lahan dengan Cara Membakar sebagai Upaya Mencegah Kebakaran Hutan dan Lahan," *Esensi Hukum* 2, no. 1 (2020): 1-14, <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i1.21>.

Memberitahukan pemilik lahan yang berbatasan sebelum melakukan pembakaran merupakan tindakan yang sangat penting untuk menjaga keselamatan dan menghindari masalah hukum. Selain itu, pemberitahuan yang dimaksud bertujuan untuk, lingkungan, dan etika bertetangga, sehingga mereka kesempatan untuk mengambil tindakan pencegahan, seperti menjauhkan diri dari area yang akan terkena dampak atau menyiapkan peralatan pemadam api jika diperlukan serta sebagai upaya pencegahan terjadinya kebakaran.

Dilakukan secara bergiliran yang diatur oleh perangkat desa/kelurahan, pada tahap ini peladang harus melaporkan kepada perangkat desa jika akan dilakukannya pembakaran lahan, jika disetujui maka perangkat desa akan mengeluarkan jadwal yang bertujuan menghindari pembakaran lahan yang dilakukan oleh peladang lain pada saat yang bersamaan. Dimulai dari tepi lahan dan sesuai kondisi arah angin di lokasi merupakan praktik yang bijaksana dalam melakukan pembakaran terbuka atau pembakaran lahan untuk berbagai alasan, seperti pengelolaan lahan pertanian, pemulihan lahan, atau pencegahan kebakaran hutan. Hal ini dilakukan guna meminimalisir risiko dan serta memastikan bahwa pembukaan lahan secara di bakar dapat berjalan sesuai rencana. Guna memastikan dan menjaga agar hal ini berjalan lancar dan sesuai harapan maka harus dijaga secara bersama-sama dan tidak diperkenankan meninggalkan lahan yang sedang dibakar sebelum api benar-benar padam.

Menggunakan dan mengutarnakan tata cara tradisional sesuai kearifan masyarakat adat masyarakat setempat adalah praktik yang telah digunakan oleh banyak komunitas di seluruh dunia selama berabad-abad. Metode ini sering kali disesuaikan dengan kondisi alam, budaya, dan kebutuhan lokal. Penting untuk diingat bahwa penggunaan metode ini haruslah berkelanjutan, aman, dan memperhatikan perlindungan lingkungan serta kepentingan masyarakat setempat. Hal ini bertujuan agar tidak mengakibatkan lahan orang lain ikut terbakar dan mengganggu keselamatan orang.

Pembukaan lahan pun hanya ditujukan untuk pembudidayaan varietas lokal seperti tanaman padi, palawija dan sayuran yang telah ada dan dibudidayakan secara turun-temurun. Hal yang unik dari proses ini adalah setelah lahan tersebut menghasilkan hasil bumi dalam kurun waktu satu musim, lahan tersebut akan ditinggalkan selama tujuh hingga delapan tahun. Jika peladang kembali ke lahan tersebut, maka lahan itu telah berubah menjadi hutan kembali¹². Membakar lahan bukan semata-mata dikarenakan murah dan mudah namun merupakan suatu bentuk mempertahankan nilai sakral dan budaya¹³.

¹² National Geographic Indonesia. *Cara Masyarakat Dayak Membatasi Pembakaran Hutan*. Available from <https://nationalgeographic.grid.id/read/13279586/cara-masyarakat-dayak-membatasi-pembakaran-hutan> (Diakses pada 24 May 2024)

¹³ Y Yuliana, "Perempuan Peladang Menjaga Ketahanan Pangan Keluarga di Desa Samba Bakumpai," *Journal SOSIOLOGI* V, no. 1 (2022): 37-46, <https://e-journal.upr.ac.id/index.php/JSOS/article/view/8104>.

Jaminan Pengelolaan Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar Bagi masyarakat Adat Berdasarkan Pendekatan kearifan masyarakat adat

Kegiatan berladang merupakan bercocok tanam dengan cara tradisional yang telah dilakukan secara turun temurun dari leluhur dan nenek moyang masyarakat adat dayak di kalimantan barat, bahkan sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia ini merdeka masyarakat adat dayak telah berladang. Kegiatan berladang pada masyarakat adat dimulai dengan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar lahan.

Pada dasarnya kegiatan pembukaan lahan dengan cara membakar sudah sering dijumpai pada masyarakat adat Dayak dan permasalahan yang terjadi ialah bagaimana penanggulangan dan penjagaan tindakan tersebut agar terhindar dari kebakaran lahan. Pada dasarnya masih ada beberapa kontradiktif terkait pembukaan lahan dengan cara membakar apakah suatu perbuatan yang patut dikategorikan sebagai kegiatan yang melanggar undang-undang atau tidak. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aturan yang diterbitkan terkait dengan kondisi pembukaan lahan dengan cara membakar tersebut. Pada ketentuan pasal 188 KUHP ditegaskan bahwa barangsiapa karena kesalahannya menimbulkan kebakaran menunjukkan bahwa hukum pidana mengambil peran yang tidak dapat dipisahkan kerkait penanangan atau penyelesaian yang akan dilakukan.

Berkaitan dengan pumbakaan lahan dengan cara membakar ini, terdapat jaminan yang menjadi acuan bagi masyarakat adat dalam bertindak dalam kegiatan berladangnya. Pemerintah lewat aturan yang sudah dikeluarkan memberi jaminan kepada masyarakat adat untuk melakukan upaya pembukaan lahan dengan cara membakar. Terdapat batasan yang diberikan dalam aturan ini berupa batasan pengelolaan lahan yang dibatasi maksimal 2 hektare untuk 1 kepala keluarga. Jamin ini diberikan beriringan dengan tanggungjawab yang akan di tanggung oleh peladang untuk memastikan menjaga dan memperhatikan proses yang dilakukan supaya tidak menyebar dan merugikan orang lain. Oleh sebab itu, perlu diperhatikan lebih lanjut terkait skema penyelesaian yang dapat di ambil sebagai bentuk pertanggungjawaban peladang apabila terjadi kejadian pembakaran lahan sesuai dengan kondisi yang dialami pada saat kejadian tersebut berlangsung.

Secara khusus di kalimantan barat, regulasi tentang jaminan pembukaan lahan secara membakar berdasarkan prinsip kearifan masyarakat adat sudah menjadi atensi dan perhatian khusus dengan dihadirkannya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pembukaan Lahan Peladang Berbasis kearifan masyarakat adat serta Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 103 Tahun 2020 tentang Pembukaan Areal Lahan Pertanian Berbasis Kearifan Lokal.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembukaan Lahan Perladangan Berbasis kearifan masyarakat adat bertujuan untuk melindungi petani tradisional dan mengelola lahan pertanian secara bijaksana. Dalam peraturan ini, terdapat ketentuan yang mengatur prosedur pembukaan lahan perladangan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali, serta kewajiban penanaman tanaman varietas lokal seperti lokal

seperti padi dan sayur-sayuran yang telah ada dan dibudidayakan secara turun temurun di wilayah setempat. Selain itu, peraturan ini juga menekankan pentingnya koordinasi antara berbagai tingkatan pemerintahan, mulai dari tingkat desa hingga kecamatan, dalam pelaksanaan kegiatan pembukaan lahan. Sanksi administrasi juga diberlakukan bagi pelanggar ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, peraturan daerah ini diharapkan dapat membangun peran serta masyarakat, meningkatkan kesejahteraan petani, serta menjaga keberlanjutan lingkungan dan sumber daya alam. Tujuannya adalah melindungi petani tradisional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjaga lingkungan hidup. Sanksi administrasi diberlakukan bagi pelanggar ketentuan.

Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 103 Tahun 2020 tentang Pembukaan Areal Lahan Pertanian Berbasis kearifan masyarakat adat memiliki tujuan yang jelas, yaitu memberikan kepastian hukum kepada petani tradisional dalam praktik berladang dengan cara membakar berdasarkan kearifan masyarakat adat. Selain itu, aturan ini juga bertujuan untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan di luar area yang ditentukan untuk pertanian berbasis kearifan masyarakat adat. Dengan adanya aturan ini, petani tradisional akan mendapatkan pedoman yang dapat dijadikan acuan dalam membuka lahan pertanian secara aman dan berkelanjutan. Hal ini tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga membantu dalam pemberdayaan petani tradisional untuk mengelola lahan mereka dengan lebih efisien. Selain itu, aturan ini juga berperan dalam menjaga lingkungan dan ekosistem, karena praktik pertanian berbasis kearifan masyarakat adat yang diatur dalam peraturan ini dapat membantu dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Dengan adanya aturan ini, petani tradisional dapat lebih terbimbing dalam mengelola lahan pertanian secara efisien dan berkelanjutan serta menjaga lingkungan dan ekosistem, serta memberikan manfaat dalam pemberdayaan petani tradisional.

Penjelasan diatas memberikan jaminan pada masyarakat adat untuk melakukan tradisi pembukaan yang sudah dilakukan sejak dahulu kala dengan mengedepankan prinsip kearifan lokal yang masih dipegang teguh sebagai adat istiadat yang tidak dapat dipisahkan dalam pergaulan hidup masyarakat adat Dayak di Kalimantan Barat. Masyarakat masih mempertahankan adat dan tradisi ini dikarenakan pembukaan lahan dengan cara membakar tersebut merupakan suatu adat istiadat yang diturunkan secara turun temurun oleh para pendahulu sebagai suatu upaya untuk hidup berdampingan dengan alam tanpa merusak alam, dimana metode tersebut diakui sebagai kearifan masyarakat adat sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. Alat yang digunakan oleh masyarakat adat dalam hal berladang tidak menggunakan alat mekanis hanya mempergunakan kapak, beliung dan parang untuk menebas dan menebang. Membuka lahan dengan cara membakar dikaitkan dengan kearifan masyarakat adat tujuannya untuk memperoleh abu yang digunakan untuk mengurangi keasaman tanah dan menjadi unsur hara dari tanah tersebut agar menjadi subur. Tanaman yang ditanam masyarakat adat Dayak berladang hanya menanam tanaman varietas

lokal yaitu komoditas padi, kemudian sayur-sayuran dan peruntukannya hanya menopang kehidupan mereka sehari-hari.

Dari keterangan diatas dapat ditarik informasi bahwa kegiatan pembukaan lahan dengan cara membakar sudah mendapat jaminan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat. Selain itu jamin pembukaan lahan dengan cara membakar juga di tuangkan dalam Peraturan Menteri negara Lingkungan Hidup Nomor 10 tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan pada pasal 4 yang menyebutkan:

- 1) Masyarakat hukum adat yang melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimum 2 (dua) hektar per kepala keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal wajib memberitahukan kepada kepala desa;
- 2) Kepala desa menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten/kota;
- 3) Pembakaran lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada kondisi curah hujan di bawah normal, kemarau panjang, dan/atau iklim kering;
- 4) Kondisi curah hujan di bawah normal, kemarau panjang, dan/atau iklim kering sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan publikasi dari lembaga non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang meteorologi klimatologi dan geofisika.

Dengan mengacu pada beberapa ketentuan yang sudah disebutkan di atas, maka jaminan pengelolaan pembukaan lahan dengan cara membakar bagi masyarakat adat berdasarkan pendekatan kearifan masyarakat adat dapat di lakukan. Yang perlu diperhatikan ialah bagaimana cara masyarakat adat, pengurus adat, serta pemerintah dalam melakukan mekanisme kontrol dan pengawasan untuk menghindari permasalahan yang terjadi khususnya untuk menghindari dampak dari kebakaran lahan yang bisa saja meluas.

Apabila terjadi permasalahan pada penerapannya, kedepannya dapat dilakukan penyederhanaan dari sistem peradilan dengan menunjuk keterlibatan lembaga adat sebagai wadah untuk melakukan upaya penyelesaian masalah dengan mengedepankan prinsip pemidanaan yang sudah di tuangkan dalam hukum pidana yang mengacu pada menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat. Tentu saja salah satu pendekatan yang dapat di gunakan ialah pendekatan mediasi penal dengan model peradilan desa atau *traditional village or tribal moots* yang melibatkan seluruh elemen pemerintahan desa berserta masyarakat dalam mengkadirkan penyelesaian masalah yang relevan secara sederhana, cepat, serta biaya ringan.

PENUTUP**Simpulan**

Penelitian ini menegaskan bahwa pembukaan lahan dengan cara membakar oleh masyarakat adat kalimantan barat yang dilakukan berdasarkan prinsip kearifan masyarakat adat, mendapat jaminan hukum melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 103 Tahun 2020. Meskipun praktik ini sudah menjadi tradisi yang penting bagi masyarakat, tantangan terhadap dampak lingkungan memerlukan perhatian yang serius untuk memastikan keberlanjutan. Pergub tersebut berfungsi sebagai rambu-rambu yang memungkinkan masyarakat menjalankan praktik pertanian secara efisiensi dan berkelanjutan tanpa merusak lingkungan. Oleh karena itu, integrasi antara kearifan masyarakat adat dan regulasi ini perlu diperkuat dengan edukasi serta kesadaran akan praktik pertanian berkelanjutan, guna menjaga tradisi sekaligus melindungi ekosistem masa depan bagi generasi mendatang.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum; Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Arikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group

Jurnal

- Ali Imran Nasution and Taupiqqurrahman, "Peran Kearifan Lokal Masyarakat Membuka Lahan dengan Cara Membakar Sebagai Upaya Mencegah Kebakaran Hutan dan Lahan," *Esensi Hukum* 2, no. 1 (2020): 1-14, <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i1.21>.
- Denius, D., Roslinda, E., & Astiani, D. (2023). "Kearifan Lokal Masyarakat Adat Desa Pancaroba Kabupaten Kubu Raya untuk Mencegah Kebakaran Hutan dan Lahan dalam Berladang." *Jurnal Lingkungan Hutan Tropis*; Vol 2, No 1 (2023): *Jurnal Lingkungan Hutan Tropis*; 74-80. <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jlht/article/view/75743>
- Hayati, R. (Rahmi). (2018). "Implementasi Kebijakan Larangan Pembukaan Lahan Pertanian dengan Cara Dibakar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 di Desa Warukin Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong." *Pubbis*. <https://jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/PubBis/article/view/42>
- Juriyah, J., Kumpiady Widen, Heriamariaty, & Hendrik Segah. (2024). "Implementasi Kearifan Lokal dalam Penegakan Hukum Positif Indonesia terhadap Pembakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Tengah: *Implementation of Local Wisdom in Indonesia's Positive Law Enforcement Against Forest and Land Burning in Central Kalimantan*." *Anterior Jurnal* 23 No. 2 (2024): *Anterior Jurnal*; 1-7; 2355-3529; 1412-1395; 10.33084/Anterior.V23i2. <https://journal.umpr.ac.id/index.php/anterior/article/view/6948>

- Latif, K. M., Sibuea, H. P., & Milono, Y. K. (2021). "Larangan Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar menurut Pasal 69 Ayat (1) Huruf H Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Negara Hukum Kesejahteraan." *Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL)* 2, No 2 (2021) 39-52 ; 2746-041X ; 2746-0428 ;10.33751/Pajoul.V2i2.<https://journal.unpak.ac.id/index.php/pajoul/article/view/4384>
- Ni Wayan Ella Apriyani, "Pembukaan Lahan Hutan dalam Perspektif HAM: Studi tentang Pembakaran Lahan Terkait Kearifan Lokal," *Jurnal Magister Hukum Udayana: Udayana Master Law Journal* 7. no. 3 (2018): 359, <https://doi.org/10.24843/jmhu.2018.v07.i03.p07>.
- Prahasto H. "Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan secara Adat: Kasus Repong Damar dan Tembawang". *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. 3 no. 1 (2006): <https://media.neliti.com/media/publications/95738-id-evaluasi-kebijakan-pelaksanaan-sistem-ag.pdf>
- Rondonuwu, Christian. "Kajian Yuridis Pembukaan Lahan Hijau ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Lex Privatum*, vol. 4, 6, 2016. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/12715>
- Salfius Seko, Dkk. 2023. "Dispensasi Pembukaan Lahan Pertanian Secara Dibakar Berdasarkan Kearifan Lokal". *Ganesha Law Review* 5 (1), 69-77. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/glr/article/view/2254>
- Sartini, "Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebuah Kajian Filsafati", *Jurnal Filsafat Universitas Gadjah Mada*, 37(2): 111-120 ISSN: 0853-1870, 2004
- Widarti, Sri. Youlla, Donna. & Setiawan, Icu. "Persepsi Petani terhadap Pembukaan Lahan Tanpa Pembakaran (Pltb) di Kelurahan Sagatani Kecamatan Singkawang Selatan". *Ziraa'ah Majalah Ilmiah Pertanian*. (2022). <https://www.neliti.com/publications/549968/persepsi-petani-terhadap-pembukaan-lahan-tanpa-pembakaran-pltb-di-kelurahan-saga>
- Yuliana, Yuliana. "Perempuan Peladang Menjaga Ketahanan Pangan Keluarga di Desa Samba Bakumpai". *Journal SOSIOLOGI* 5 no. 1 (2022): 37-46. <https://doi.org/10.59700/js.v5i1.8104>.
- Yulhendri Yulhendri, Hamdi Hamdi, Mentari Ritonga, "Strategi Pengembangan Usaha Masyarakat Berbasis Kopi untuk Konservasi Lingkungan," *Suluah Bendang: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat* 20, no. 2 (2019): 86, <https://doi.org/10.24036/sb.0470>.

Sumber Lain

Alfonsus Hendri Soa. "Implementasi Prinsip Restoratif Justice Dalam Perkara Lingkungan Hidup Bagi Peladang Masyarakat Adat Studi Kasus Putusan Nomor 249/Pid.B/LH/2019/PN Stg." *Penelitian DIPA FH Untan*; 2022

National Geographic Indonesia. *Cara Masyarakat Dayak Membatasi Pembakaran Hutan*. Available from <https://nationalgeographic.grid.id/read/13279586/cara-masyarakat-dayak-membatasi-pembakaran-hutan>